



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

KECAMATAN DONRI-DONRI

KEPALA DESA TOTTONG

Alamat : Jl. Tur Lappae No : Telp. (0184) 2512045 Kod Pos 90853

SURAT KEPUTUSAN


No. 14/ DTT/ VII/ 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DESA TOTTONG

- Menimbang : a. bahwa untuk peletakan dasar – dasar kemampuan fisik, bahasa, Sosial Emosional, Konsep diri, seni moral dan nilai – nilai agama pada anak Usia Dini, maka perlu dibentuk kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa untuk maksud huruf "a" diatas, perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Desa Tottong
- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 2 Tahun 1989 tentang system Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang No. 2 Tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah;
3. Undang – Undang N0. 23 Tahun 2002 tentang pendidikan Anak .
4. Undang – Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam system Pendidikan Nasional;
7. SK Mendiknas RI No. 051/0/ 2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan : Hasil Musyawarah pada tanggal 17 Juli 2009 di Mesjid Darul Hadist Dusun Balubut ²⁰¹³ tentang pembentukan kelompok bermain Usia Dini (PAUD) di Desa Tottong
- /
- Menetapkan /
- PERTAMA : Membentuk kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 1 (Satu) kelompok dengan jumlah warga 45 orang
- KEDUA : Dana penyelenggaraan PAUD (Kelompok Bermain) bersumber dari Swadaya masyarakat (Orang Tua Peserta didik)
- KETIGA : Menetapkan susunan pengurus bagaimana namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Penyebarluasan :

1. Ka. Dinas Dikmudora Kab. Soppeng;
2. Kepala UPTD Dikmudora di Kecamatan Donri – Donri
3. Camat Donri – Donri
4. Pertinggal

SUSUNAN PENGURUS PROGRAM PAUD
(KELOMPOK BERMAIN "AL RASYIDIN")

Pembimbing/ Penasehat : 1. Kepala Dinas Dikmudora Kab. Soppeng
 2. Camat Donri – Donri

Penanggung Jawab : 1. Kasubdin PLS
 2. Kasi PAUD

Pembina : 1. Kepala UPTD Kec. Donri – Donri
 2. Penilik PLS Kec. Donri – Donri
 3. Kepala Desa Tottong
 4. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tottong

Ketua I : HASRIANI

Ketua II : MAJJA

Sekertaris I : SYAMSUARDI

Sekertaris II : Drs. H. SADE

Bendahara I : RAMLI

Bendahara II : TAHIRAH

Seksi – Seksi : I. PENDIDIKAN

1. SURIATI (Tutor)
2. Hasriani (Tutor)

II. SARANA / PERLENGKAPAN

1. A. Abd. Muttalib
2. Hamzah
3. Sudirman
4. Hj. Wale

III. DANA

1. H. Bollo
2. H. Muin Ngaru
3. H. Rustan

IV. HUMAS

1. Masjidin
2. Ansur





PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Pemuda No. 12 Telp. (0484) 21506, Fax (0484) 21791 Kode Pos 90812
W A T A N S O P P E N G

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 074/SK/DIK/II/2016

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN “AL-RASYIDIN”
BALUBUE DESA TOTTONG KECAMATAN DONRI-DONRI
KABUPATEN SOPPENG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin kepastian Hukum dan kwalitas Layanan Pendidikan Anak Usia Dini baik melalui TK, KB, TPA maupun SPS, perlu diberikan Izin Operasional bagi Lembaga.
b. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Kepala/ketua Penyelenggara Kelompok Bermain “AL-RASYIDIN” Balubue Desa Tottong Kec. Donri-Donri Kab. Soppeng No. 421.9/045/UPT-DR/II/2016 tanggal 11 Februari 2016 bersama dengan lampiran tentang Permohonan mendapatkan Izin Operasional.
c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf “a,b” diatas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Otonomi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No.66. tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng

11. Keputusan Bupati Soppeng No. 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN "AL-RASYIDIN"

Alamat : Balubue Desa Tottong Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng

Ketua : HASRIANI, SE.


Pemegang Izin :

1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Wajib mengirim laporan perkembangan/bulanan secara berkala kepada Dinas Dikmudora Kabupaten Soppeng
3. Menyelenggarakan program KB sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan fungsi.
4. Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal 22 Februari 2016 s.d 23 Februari 2019.
5. Wajib mengajukan permohonan Izin Operasional yang baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KETIGA Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang dalam satu ketentuan tersendiri.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 22 Februari 2016



Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov.Sul-Sel di Makassar;
2. Bupati Soppeng (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
4. Kepala Badan Pengawasan Kab. Soppeng di Watansoppeng;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Soppeng di Watansoppeng;
6. Camat Donri-Donri di Donri-Donri;
7. Kepala UPT Dikmudora Kec. Donri-Donri;
8. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Salotungo No. Telp. (0484) 21806, Fax (0484) 21791 Kode Pos 90812
WATANSOPPENG

SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 074/SK/DIK/II/2016

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 75 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini, serta Surat Permohonan Kepala / Penyelenggara KB "AL-RASYIDIN" Balubue Desa Tottong Kec. Donri-Donri, Nomor: 421/045/UPT-DR/II/2016 Tanggal 11 Februari 2016, bersama dengan lampirannya tentang permohonan Izin Operasional.

Untuk itu diberikan Izin Operasional kepada :

NAMA LEMBAGA : KELOMPOK BERMAIN "AL-RASYIDIN"

ALAMAT : Balubue Desa Tottong Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng

PIMPINAN LEMBAGA : HASRIANI, SE

MASA BERLAKU IZIN : 22 FEBRUARI 2016 s.d 23 FEBRUARI 2019

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

